

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 51
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-3
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 19 Oktober 2016
Waktu	: 15.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Laporan Panitia Kerja (Panja) kepada Panitia Khusus (Pansus); 3. Pembacaan Naskah RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis; 4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi; 5. Pengambilan keputusan untuk selanjutnya dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna; 6. Sambutan Pemerintah; 7. Penandatanganan Naskah RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Ketua Rapat	: Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi
SekretarisRapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : 1. Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Pansus RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.45 WIB dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Ketua Pansus menyampaikan kata pengantar dalam Rapat Kerja Pansus RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Pemerintah, sebagai berikut :

Ketua Rapat menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pemerintah yang telah memenuhi undangan Rapat Kerja Pansus RUU tentang Paten. Rapat Kerja dengan Pemerintah bernilai strategis karena merupakan tindak lanjut dalam rangka menjalankan tugas Konstitusional DPR RI yaitu menjalankan fungsi legislasi. Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Perlu diketahui bahwa RUU tentang Paten ini adalah RUU usul Pemerintah Presiden, selanjutnya dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 5 ayat (1) berbunyi Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan sesuai Pasal 6 huruf c dalam Tata Tertib DPR RI, disebutkan bahwa DPR berwenang membahas usul Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden. Sebagai langkah konkritnya, Presiden mengajukan RUU tentang Paten dan Rapat Kerja dengan Pemerintah ini merupakan tahapan dari proses pembahasan RUU yang tidak terpisahkan dari keseluruhan mekanisme pembahasan Pembicaraan Tingkat I.

- B. Panitia Kerja (Panja) melaporkan hasil pembahasan RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada Panitia Khusus (Pansus), yang disampaikan oleh Ketua Panja yaitu **H. Refrizal**, sebagai berikut :

Sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Pansus RUU tentang Merek dengan Pemerintah pada tanggal 31 Agustus 2015, telah disepakati bahwa jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Merek berjumlah **496 DIM**, yang terdiri atas **DIM "TETAP" sebanyak 450 DIM dan DIM "PERUBAHAN" dan perlu dibahas di Panja sebanyak 46 DIM.**

Rapat Kerja dengan Pemerintah juga bersepakat bahwa:

- a. **DIM "TETAP" diputuskan tetap** dengan catatan apabila dalam pembahasan di Panja terdapat keterkaitan dengan **DIM PERUBAHAN**, maka **DIM TETAP** dapat dilakukan pembahasan kembali.
- b. Untuk **DIM PERUBAHAN** akan dilakukan pembahasan dalam forum Panja, Timus, dan Timsin.

Proses pembahasan yang dilakukan Panja telah menghasilkan beberapa perubahan yaitu :

- a. **Judul RUU**, yang semula RUU tentang Merek berubah menjadi RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. **Penambahan jumlah pasal**, yang semula 103 pasal menjadi 109 pasal.
- c. **Penambahan jumlah Bab**, yang semula 19 Bab menjadi 20 Bab, yaitu :
 1. Ketentuan Umum.
 2. Lingkup Merek.
 3. Permohonan Pendaftaran Merek.
 4. Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak.
 5. Pengalihan Hak dan Lisensi.
 6. Merek Kolektif.
 7. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional.
 8. Indikasi Geografis.
 9. Pendaftaran Indikasi Geografis.

10. Pelanggaran dan Gugatan.
11. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis.
12. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.
13. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek dan Indikasi Geografis.
14. Biaya.
15. Penyelesaian Sengketa.
16. Penetapan Sementara Pengadilan.
17. Penyidikan.
18. Ketentuan Pidana.
19. Ketentuan Peralihan.
20. Ketentuan Penutup.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa substansi penting dalam RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu antara lain:

1. Proses permohonan pendaftaran merek

Terkait dengan proses permohonan pendaftaran merek disepakati bahwa mekanisme permohonan merek dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis akan lebih disederhanakan. Jika sebelumnya mekanisme permohonan pendaftaran merek dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dilakukan melalui tahapan administratif, substantif, dan pengumuman maka di dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis justru dilakukan secara terbalik yakni dimulai pada tahapan proses administratif, pengumuman, dan substantif. Hal ini dilakukan agar pemegang hak atas merek akan lebih mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum khususnya bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia. Kemudian terkait jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran merek baik secara biasa maupun permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ditempuh melalui waktu yang cukup singkat dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi. Adapun jangka waktu pendaftaran merek dengan tahapan administratif, pengumuman, dan pemeriksaan substantif ditempuh dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak permohonan pengajuan pendaftaran merek dimohonkan kepada Menteri oleh Pemohon atau Kuasanya baik secara elektronik maupun non-elektronik.

2. Permohonan pendaftaran merek elektronik

Dalam rangka menjawab tantangan global dan seiring dengan perkembangan perekonomian, sektor perdagangan, teknologi, dan hubungan internasional, RUU Merek dan Indikasi Geografis turut mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan sarana/media elektronik. Pemohon baik secara langsung maupun melalui kuasanya dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung melalui sistem aplikasi dunia maya atau online yang disediakan oleh kementerian terkait. Hal ini tentunya mempermudah pendaftaran merek baik pengajuan yang pemohonnya adalah orang/badan hukum nasional maupun pengajuan merek dagang milik orang atau badan hukum internasional. Selain itu bagi pihak yang mengajukan permohonan maupun yang memiliki kepentingan atas merek yang didaftar dapat memantau secara berkala mengenai permohonan pengajuan pendaftarannya dalam berita

resmi merek yang secara kontinu diumumkan melalui sarana elektronik tersebut.

3. Permohonan pendaftaran merek internasional

Permohonan pendaftaran merek internasional merupakan materi baru yang diatur dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan materi ini didasarkan pada perkembangan kerjasama internasional yang tertuang dalam *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*. Dengan diaturnya ketentuan permohonan pendaftaran merek internasional dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis secara tegas mengatur kewajiban resiprokal antar negara yang tergabung dalam TRIPS dan *Protocol Madrid* untuk dapat melakukan kerjasama timbal balik dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek internasional.

Mekanisme permohonan pendaftaran merek internasional dapat dilakukan dari dalam maupun luar negeri. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.

4. Komisi Banding Merek

Terkait dengan Komisi Banding Merek, yang semula merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis disepakati bahwa Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum. Untuk jumlah anggota Komisi Banding Merek disepakati berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

5. Indikasi Geografis

Terkait Indikasi Geografis, disepakati bahwa indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis akan diberikan perlindungan setelah didaftar oleh Menteri. Pihak yang mengajukan indikasi geografis dapat dilakukan oleh:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
- b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

6. Pendaftaran Indikasi Geografis

Pendaftaran indikasi geografis dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dari dalam maupun dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat

tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. Permohonan tersebut hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Sementara permohonan indikasi geografis dari dalam negeri dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.

7. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis

Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis merupakan materi baru yang diatur dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis. Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan ini meliputi:

- a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
- b. permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. melakukan pelatihan dan pendampingan; g) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- g. memberikan perlindungan hukum; dan
- h. memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran produk Indikasi Geografis.

Sementara untuk pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.

8. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga, dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis dimungkinkan adanya upaya alternatif di luar pengadilan. Artinya para pihak yang bersengketa juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang dilakukan di luar pengadilan, dimana mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Prosedur tersebut dapat berupa mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

9. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis disepakati untuk lebih diperberat terutama terkait dengan bobot pemidanaan yang dapat dijatuhkan. Ancaman pidana yang semula hanya ditujukan terhadap pelanggar merek, dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis disepakati juga terhadap pelanggar indikasi geografis baik persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya. Selain itu ancaman pidana disepakati juga diperberat apabila jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia. Tindak pidana yang disepakati merupakan delik aduan.

C. Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut :

1. Pendapat Akhir Mini Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh **H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis agar dapat disepakati bersama di dalam tahap berikutnya yaitu Rapat Paripurna DPR RI, namun dengan beberapa catatan agar menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam penerapan Undang-undang ini, sebagai berikut :
 - a. Hak atas indikasi genealogis atau biologis seyogyanya sudah termasuk implisit ke dalam Indikasi Geografis (Pasal 1 angka 7) sebagai indikasi atau tanda yang menunjukkan selindaerah tetapi juga turunan asal suatu barang dan/atau jasa sebagai bagian dari tanggungjawab Negara untuk melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak asasi konstituional di dalam UUD 1945.
 - b. Merek Kolektif yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama, supaya jga diatur keak agar diorganisasi oleh satu lembaga atau perkumpulan yang berbadan hukum untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya, sehingga pemahaman “kolektif” dalam aturan ini berkepastian yuridis dengan adanya tanggung-jawab yang di pikulnya sehingga kolektif bukan berarti sekedar “asal kumpulan orang”.
 - c. Kuasa dan Konsultasn Kekayaan Intelektual (Pasal 1 angka 13 dan angka 14) perlu diatur lebih lanjut supaya mereka selaku subyek hukum individual bergabung secara terorganisasi dengan memiliki Kode Etik Profesi dan Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menjamin pelaksanaan kegiatan profesionalnya tidak sampai ada yang merugikan masyarakat umum, pemilik, dan pengguna hak-hak merek dan indikasi geografis.
 - d. Tim Ahli (Pasal 59) perlu diatur lebih lanjut agar dipilih melalui proses seleksi dengan system merit untuk menjamin kompetensi dan integritas profesionalnya dalam melakukan tanggungjawabnya kepada Pemerintah, masyarakat umum, pemilik, dan pengguna hak-hak atas segala merek dan indikasi geografis.
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar, yang disampaikan oleh **Dr. Ir. Hetifah, MPP**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju terhadap hasil Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
3. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan oleh **Wihadi Wiyanto, SH**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju terhadap hasil Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, dengan beberapa catatan yaitu :
 - a. Segera menyelesaikan tunggakan merek yang telah didaftarkan ke pemerintah namun belum terselesaikan agar segera diselesaikan

- sehingga tidak ada lagi yang tertunda, pada saat undang-undang merek yang baru ini berlaku.
- b. Masalah indikasi geografis, agar pemerintah lebih proaktif untuk menggali dan memberdayakan potensi daerah mengenai indikasi geografis dan indikasi asal.
 - c. Harus adanya sosialisasi undang-undang tentang merek dan indikasi geografis terutama protocol Madrid kepada pelaku usaha sehingga tidak terjadi benturan dalam pengurusan merek ke depan.
4. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan oleh **Wahyu Sanjaya, SE**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Demokrat setuju untuk segera mengesahkan RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang-Undang.
 5. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional, yang disampaikan oleh **Anang Hermansyah**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menerima RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut :
 - a. RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis harus membawa manfaat bagi masyarakat khususnya UMKM di seluruh Indonesia.
Kehadiran undang-undang ini akan menjadi babak baru bagi pelaku usaha UMKM, untuk mandiri dan percaya diri menggunakan merek ataupun menghasilkan produk indikasi geografis mereka sendiri. Pelaku usaha UMKM tidak perlu tergoda untuk melakukan pemalsuan, pendomplengan atau pun fraud merek lainnya, karena undang-undang ini telah memberikan berbagai kemudahan untuk mendaftarkan merek dan indikasi geografis yang mereka miliki.
 - b. Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pemerintah Pusat dan Daerah berperan aktif untuk melindungi serta mengembangkan beragam potensi dan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hasil kerajinan daerah dan produk industry khas daerah. Hal ini sangat penting karena di samping bernilai secara ekonomi maupun social bagi bangsa dan Negara hal tersebut juga merupakan asset yang dilindungi dalam indikasi geografis.
 - c. Pembentukan Peraturan Pelaksana.
Setelah RUU ini disahkan, agar segera mendorong pemerintah agar segera membentuk dan mengeluarkan peraturan pelaksana seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini menjadi penting, agar Peraturan Pemerintah maupun peraturan teknis lainnya tersebut dapat segera diimplementasikan dan menjadi panduan bagi semua pihak, baik aparat pemerintah, aparat hokum, pelaku usaha UMKM maupun masyarakat secara luas.
 6. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang disampaikan oleh **Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk dibahas pada tingkatan pembahasan selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

7. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang disampaikan oleh **H. Iskan Qalba Lubis, MA**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dengan beberapa catatan penting yaitu :
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis harus menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif terkait penghargaan terhadap merek local agar dapat bersaing dengan merek asing. Hal ini untuk memotivasi masyarakat agar tumbuh sikap sadar terhadap merek-merek local untuk meningkatkan produksi dalam negeri, serta menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek tersebut.
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis harus mengedepankan semangat perbaikan ekonomi bangsa yang didasarkan pada kepentingan nasional bukan semata-mata memenuhi tuntutan global ataupun hanya sekedar memberi bentuk hukum dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga marwah negeri ini agar memiliki nilai tawar yang kuat dalam percaturan ekonomi global.
 8. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang disampaikan oleh **H. Achmad Fauzan Harun, SH, M.Kom.I**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk disahkan dan diproses ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem, yang disampaikan oleh **H. Slamet Junaidi**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Nasdem setuju untuk melanjutkan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menjadi Undang-Undang, guna menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 10. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Hanura, yang disampaikan oleh Ketua Pansus **Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi** karena juru bicara dari Fraksi Partai Hanura (DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo) berhalangan hadir, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Hanura menyatakan setuju dengan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk kemudian ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna dengan memperhatikan :
 - a. Peningkatan pelayanan Sumber Daya Manusia di Kementerian Hukum dan HAM dalam perolehan Indikasi Geografis perlu di tingkatkan lagi terutama dalam hal pendaftaran.
 - b. Implementasi perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk-produk yang memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi factor geografis.
- D. Sekretariat Pansus telah menerima surat dari Badan Keahlian DPR RI Nomor : BK/17679/SETJEN-DPRRI/PU/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Koreksi RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menanggapi hal itu, Pansus dan Pemerintah menyetujui untuk hasil koreksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang **bersifat teknis**

legal drafting dapat diterima untuk disesuaikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan koreksi yang bersifat substansi tidak dapat diterima oleh Pansus dan Pemerintah.

- E. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 10 (sepuluh) Fraksi yang ada di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk disahkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Rapat Paripurna DPR RI yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016, namun ada 5 (lima) Fraksi memberikan catatan yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Hanura.
- F. Pemerintah menyampaikan sambutan terkait Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut :

Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pansus RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis karena pembahasan RUU ini telah diselesaikan antara Pemerintah dan Pansus pada Pembicaraan Tingkat I dan semua Fraksi-fraksi melalui Pendapat Akhir Mini Fraksi telah menyampaikan persetujuan untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pemerintah berharap RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis yang baru ini segera disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga akan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum mengenai Merek.

Pemerintah menyadari bahwa dalam proses pembahasan materi muatan RUU ini tidak terlepas dari perbedaan pandangan dan pendapat baik antar Fraksi maupun dengan Pemerintah yang memerlukan diskusi yang mendalam. Namun berbagai perbedaan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dan dicapai kesepakatan sebagai hasil kompromi maksimal dalam rangka perlindungan Merek.

- G. Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditandatangani oleh :
1. Menteri Hukum dan HAM RI yaitu Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc.
 2. Menteri Perdagangan RI yaitu Enggartiasto Lukito.
 3. Ketua Pansus RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi.
 4. Wakil Ketua Pansus RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :
 - Drs. Wenny Warouw.
 - H. Refrizal.
 - H.M. Aditya Mufti Arifin, SH.
 5. Plt Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Dr. Aidir Amin Daud, SH, MH.
 6. Perwakilan dari Fraksi-fraksi, yaitu :
 - Fraksi PDI Perjuangan : H. KRH. Henry Yosodiningrat.
 - Fraksi Partai Golkar : Dr. Ir. Hetifah, MPP.
 - Fraksi Partai Gerindra : Wihadi Wiyanto, SH.

- Fraksi Partai Demokrat : Wahyu Sanjaya, SE
- Fraksi PAN : Anang Hermansyah.
- Fraksi PKB : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I.
- Fraksi PKS : H. Iskan Qalba Lubis, MA.
- Fraksi PPP : H. Achmad Fauzan Harun, SH, M.Kom.I.
- Fraksi Partai Nasdem : H. Slamet Junaidi.
- Fraksi Partai Hanura : Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Pemerintah ditutup pada pukul 16.15 WIB.

KETUA RAPAT,

HJ. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi

A-472